



**PENETAPAN**  
Nomor 319/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hasanuddin Bin Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Lamjame, 12 April 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon I**;

**Uli Zahрати Binti Hasanuddin**, tempat dan tanggal lahir Ulee Kareung, 12 November 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gampong Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon II**;

**Irfan Furqan Bin Hasanuddin**, tempat dan tanggal lahir Ulee Kareung, 03 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Mekanik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon III**;

**Arif Munandar Bin Hasanuddin**, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 27 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kab. Aceh Besar, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/MS.Jth



**Husnul Akhir Bin Hasanuddin**, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 15 April 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon V**;

**M. Fadhil Bin Hasanuddin**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 12 April 1995, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon VI**;

**Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 319/Pdt.P/2024/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Hasanuddin Bin Abdullah ) adalah Suami dari Maryani Binti M. Sufi Ahmad;
2. Pemohon II (Uli Zahrati Binti Hasanuddin) Pemohon III (Irfan Furqan Bin Hasanuddin) dan Pemohon IV (Arif Munandar Bin Hasanuddin) Pemohon V (Husnul Akhir Bin Hasanuddin) Pemohon VI (M. Fadhil Bin Hasanuddin) adalah anak kandung dari Maryani Binti M. Sufi Ahmad;
3. Bahwa Hasanuddin Bin Abdullah telah menikah dengan Maryani Binti M. Sufi Ahmad dan telah dikaruniai 5 orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;

*Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Maryani Binti M. Sufi Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2009 karena Kecelakaan Lalu Lintas di RSUD Zainal Abidin, Kota Banda Aceh;
5. Bahwa orang tua dari Maryani Binti M. Sufi Ahmad yang bernama M. Sufi Ahmad (ayah) telah lama meninggal dunia dan Zainab (Ibu) meninggal pada tahun 2016;
6. Bahwa Maryani Binti M. Sufi Ahmad telah meninggal dan meninggalkan ahli waris yaitu Hasanuddin Bin Abdullah ( Suami ) , Uli Zahрати Binti Hasanuddin, (Anak Kandung), Irfan Furqan Bin Hasanuddin (Anak Kandung), Arif Munandar Bin Hasanuddin ( Anak Kandung), Husnul Akhir Bin Hasanuddin (Anak Kandung), M. Fadhil Bin Hasanuddin ( Anak Kandung);
7. Bahwa Maryani Binti M. Sufi Ahmad meninggalkan sejumlah harta berupa beberapa tanah dan bangunan berupa:
  - 7.1 sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 187/Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
  - 7.2 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 15/2010 Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
  - 7.3 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 34/2006 Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
  - 7.4 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 27/IND XII/1999 Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
  - 7.5 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 171/IND XII/2004 Seureumo, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
  - 7.6 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 02/Slm.XII/1987 Weu, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
  - 7.7 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 120/IND/IX/2004 Seulangai, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.8 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 112/IND/IX/2004 Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

7.9 sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 39/Tanjong, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

8. Bahwa harta peninggalan tersebut akan digunakan dan dikelola untuk keperluan sesuai dengan kesepakatan para ahli waris, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan jual beli, pembagian, atau pengelolaan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Maryani Binti M. Sufi Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2009 di RSUD Zainal Abidin, Kota Banda Aceh;
3. Menetapkan ahli waris dari Maryani Binti M. Sufi Ahmad adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Hasanuddin Bin Abdullah
  - 3.2 Uli Zahrati Binti Hasanuddin
  - 3.3 Irfan Furqan Bin Hasanuddin
  - 3.4 Arif Munandar Bin Hasanuddin
  - 3.5 Husnul Akhir Bin Hasanuddin
  - 3.6 M. Fadhil Bin Hasanuddin
4. Menetapkan Pemohon I (Hasanuddin Bin Abdullah) selaku kuasa ahli waris dapat melakukan pengurusan:
  - 4.1 sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 187/Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
  - 4.2 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 15/2010 Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
  - 4.3 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 34/2006 Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/MS.Jth



- 4.4 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 27/IND XII/1999 Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- 4.5 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 171/IND XII/2004 Seureumo, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- 4.6 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 02/Slm.XII/1987 Weu, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- 4.7 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 120/IND/IX/2004 Seulangai, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- 4.8 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 112/IND/IX/2004 Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- 4.9 sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 39/Tanjong, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan penetapan ahli waris, dan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Maryani binti M. Sufi**;

Bahwa perkara ini selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

**B. Saksi**

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

*Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/MS.Jth*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, selanjutnya menyatakan tetap dengan permohonannya dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas para Pemohon, benar para Pemohon kesemuanya beragama Islam, dan benar pula Pemohon berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.14 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang benar Irfan Furqan, Arif Munandar, Husnul Akhir HS, M. Fadhil, dan Uli Zahrati, merupakan anak-anak kandung pewaris dari perkawinannya dengan

*Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar Pemohon I merupakan suami sah pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi kutipan akta kematian, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 berupa fotokopi surat keterangan kematian/meninggal, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwasanya benar M. Sufie Ahmad (ayah kandung pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan Zainab (ibu kandung pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2016, bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwasanya benar kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa asli surat keterangan ahli waris, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon telah menghadap keuchik gampong dimana Para Pemohon bertempat tinggal dan menyatakan bahwa ahli waris Maryani binti M. Sufi hanya para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 sampai dengan P.28 berupa fotokopi akta jual beli, fotokopi sertifikat hak milik tanah, dan tanda terima penyerahan sertifikat hak milik tanah pada notaris, semua bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwasanya benar Maryani binti M. Sufi Ahmad mempunyai harta peninggalan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara, adapun keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Maryani binti M. Sufi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2009 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya Maryani binti M. Sufi hanya pernah menikah satu kali, yaitu dengan Pemohon I (Hasanuddin bin Abdullah) dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa dari pernikahan Maryani binti M. Sufi dengan Pemohon I dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI;
4. Bahwa ibu kandung Maryani binti M. Sufi telah meninggal dunia yaitu pada tahun 2016;
5. Bahwa ayah kandung Maryani binti M. Sufi telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1977;
6. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mempermudah para Pemohon dalam melakukan pengurusan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya termasuk harta-harta peninggalan pewaris yang diperoleh dalam masa perkawinan pewaris dengan Pemohon I;

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa kelompok ahli waris disebabkan hubungan darah, yaitu terdiri dari *ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek, dan nenek*. Adapun kelompok ahli waris disebabkan hubungan perkawinan terdiri dari *duda atau janda*. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa tentang halangan saling mewaris berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena*:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti atau keterangan yang menyatakan atau menunjukkan bahwa para Pemohon mendapat halangan waris mewaris sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon mengenai penetapan ahli waris ini dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti lainnya yang tidak relevan, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Maryani binti M. Sufi** pada tanggal 31 Maret 2009 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Maryani binti M. Sufi** adalah sebagai berikut:
  - 3.1 **alm. Zainab** (ibu kandung);
  - 3.2 **Hasanuddin bin Abdullah** (suami/Pemohon I);
  - 3.3 **Uli Zahrati Binti Hasanuddin** (Anak Kandung/Pemohon II);
  - 3.4 **Irfan Furqan Bin Hasanuddin** (Anak Kandung/Pemohon III);
  - 3.5 **Arif Munandar Bin Hasanuddin** (Anak Kandung/Pemohon IV);
  - 3.6 **Husnul Akhir Bin Hasanuddin** (Anak Kandung/Pemohon V);
  - 3.7 **M. Fadhil Bin Hasanuddin** (Anak Kandung/Pemohon VI);
4. Menetapkan **Zainab** (ibu kandung pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2016;
5. Menetapkan **para ahli waris** sebagaimana tersebut dalam **dictum angka 3** di atas, berhak untuk melakukan pengurusan harta peninggalan pewaris termasuk yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Pemohon I, yaitu berupa:
  - 6.1 sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 187 yang terletak di gampong Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh atas nama Doctorandus Hasanuddin;
  - 6.2 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 15/2010 tanggal 5 Februari 2010 yang terletak di gampong Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh atas nama Doctorandus Hasanuddin;
  - 6.3 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 34/2006 tanggal 20 Maret 2006 yang terletak di gampong Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri,

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh atas nama Doctorandus Hasanuddin;

6.4 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 27/IND XII/1999 tanggal 3 Desember 1999 yang terletak di gampong Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh atas nama Drs. Hasanuddin;

6.5 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 171/IND XII/2004 tanggal 27 Desember 2004 yang terletak di gampong Seureumo, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh atas nama Doctorandus Hasanuddin;

6.6 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 02/Slm.XII/1987 tanggal 1 Desember 1987 yang terletak di gampong Weu, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh atas nama Hasanuddin;

6.7 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 120/IND/IX/2004 tanggal 29 September 2004 yang terletak di gampong Seulangai, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh atas nama Maryani;

6.8 sebidang tanah dengan akta jual beli Nomor 112/IND/IX/2004 tanggal 27 September 2004 yang terletak di gampong Ulee Kareung, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh atas nama Maryani;

6.9 sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 39/Tanjong, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp1.335.000,00** (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1446** Hijriah oleh **Arsudian Putra, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy., M.H.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Amna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dto.

**Arsudian Putra, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto.

**Fadhlia, S.Sy. M.H**

Dto.

**Heti Kurnaini, S.Sy. M.H**

Panitera Pengganti,

Dto.

**Khairul Amna, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 90.000,00
2. Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp1.075.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.335.000,00</b>

( satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2024/MS.Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)